



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat alam.
7. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen seperti virus bakteri, cendawan, rickettsia, infestasi parasit dan atau penyebab lainnya.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan hewan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang kesehatan hewan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tatausaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Puskesmas

Pasal 5

UPT Puskesmas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyehatan hewan;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan penyuluhan pencegahan penyakit hewan;
- d. melaksanakan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan serta kesiagaan darurat wabah;
- e. menyelenggarakan pelayanan jasa kesehatan hewan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Puskesmas mempunyai fungsi pelayanan penyuluhan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPT Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Puskesmas berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pelayanan kesehatan hewan dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Puskesmas berdasarkan rencana kegiatan UPT Puskesmas agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Puskesmas berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;
- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Puskesmas sebagai bahan pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Puskesmas;
- f. melakukan penyuluhan pencegahan penyakit hewan;
- g. melakukan pencegahan, pengobatan dan pemberantasan penyakit hewan;

- h. melakukan pendistribusian bantuan alat dan obat-obatan hewan;
- i. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi atasan untuk mengambil keputusan;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskesmas sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Puskesmas.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Puskesmas mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Puskesmas maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPT Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Puskesmas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Puskesmas beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Puskesmas berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Puskesmas yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB IX
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Puskesmas adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pejabat yang ada pada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Hewan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 49 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN
SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESWAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002